

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA PEMENUHAN KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS KOTA DEPOK

2.1 Gambaran Umum Kota Depok

2.1.1 Sejarah Singkat Kota Depok

Kota Depok bermula sebagai sebuah kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kawedanan Parung, Kabupaten Bogor. Perkembangan wilayah ini mulai terlihat pesat sejak tahun 1976, ketika Perumnas Bersama pengembang swasta membangun berbagai Kawasan perumahan di sekitar Kota Depok. Selain itu, kehadiran Universitas Indonesia yang menempati sebagian wilayah Kota Depok juga mendorong laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat pada masa itu mempertimbangkan peningkatan status administrative Kota Depok agar pelayanan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Menteri Dalam Negeri Amir Machmud kemudian menetapkan Kota Depok sebagai kota administratif dan melantik Mochammad Rukasah Suradimadja sebagai wali kota administratif pertama.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan Kota Depok semakin pesat. Pada tahun 1999, wilayah Kota Depok dimekarkan secara administratif, di mana desa-desa berubah status menjadi kelurahan dan terbagi dalam tiga kecamatan, yaitu Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Kota Depok resmi ditetapkan sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II pada tanggal 20 April 1999, dengan Drs. H. Badrul Kamal sebagai wali kota pertama. Status ini menandai

dimulainya era baru bagi Kota Depok sebagai kota otonom yang mandiri dalam bidang pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat.

Dalam perjalanan sejarahnya, Kota Depok juga memiliki akar budaya yang unik. Wilayah ini dikenal sebagai tanah warisan Cornelis Chastelein (1657-1714), seorang Belanda yang membeli lahan di Kota Depok dan kemudian mewariskannya kepada para pekerjanya. Dalam surat wasiat tahun 1714, Chastelein membebaskan 150 pekerja dari status perbudakaan dan memberikan hak kepemilikan tanah kepada mereka. Para penerima warisan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal masyarakat asli Kota Depok, yang dikenal sebagai “warga Depok” dan hidup secara turun-temurun dengan sistem sosial dan pemerintahan yang diwariskan (Pemerintah Kota Depok, 2025).

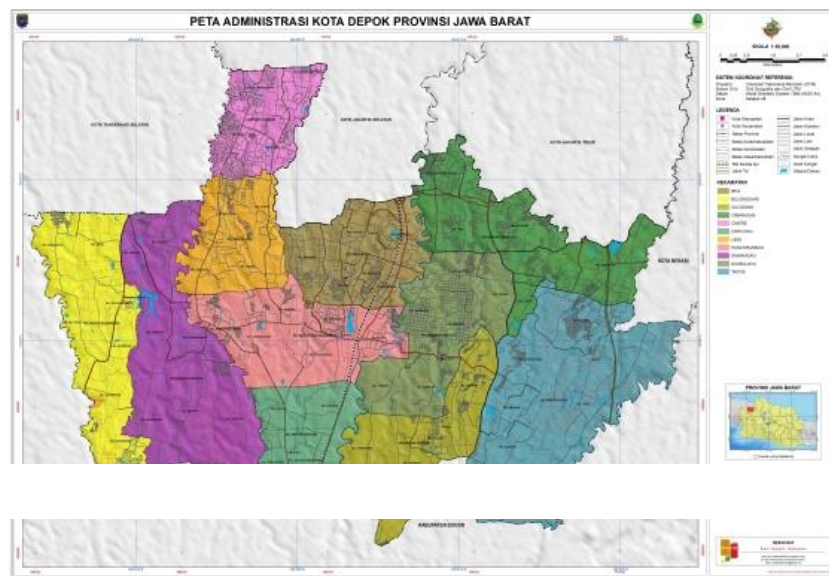
2.1.2 Kondisi Geografis

Kondisi geografis suatu daerah pada dasarnya menjelaskan letak wilayah, luas, batas-batas administratif, serta karakteristik topografi yang dimiliki. Kota Depok secara geograif terletak pada koordinat 6°19'00" - 6° 28'00" Lintang Selatan dan 106° 43'00" – 106° 55'00" Bujur Timur. Kota Depok memiliki luas wilayah sekitar 200,29 km² atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat. Secara lokasi, Kota Depok berbatasan langsung dengan beberapa daerah, yaitu :

- a. Di bagian Utara, wilayah ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta serta Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- b. Di sisi Timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang berada di Provinsi Jawa Barat;

- c. Pada bagian Selatan, wilayah ini bersebelahan dengan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Gambar 2. 1 Peta Pembagian Administrasi Kota Depok



Sumber : Admin Peta Tematik Indo, 2016

Secara administratif, wilayah Kota Depok diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan. Melalui regulasi tersebut, jumlah kecamatan yang sebelumnya hanya enam diperluas menjadi sebelas. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Cimanggis, Sukmajaya, Tapos, Sawangan, Pancoran Mas, Limo, Beji, Cinere, Bojongsari, Cipayung, dan Cilodong. Perluasan wilayah administratif ini mencerminkan pesatnya perkembangan Kota Depok sebagai

kota penyangga ibu kota yang mengalami dinamika pertumbuhan penduduk yang signifikan. (Pemerintah Kota Depok, 2025).

2.1.3 Kondisi Demografis

Kondisi demografis Kota Depok memberikan gambaran mengenai jumlah dan sttruktur penduduk yang menajdi faktor penting dalam pembangunan daerah. Informasi ini tidak hanya menunjukkan potensi sumber daya manusia, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan, termasuk dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota, Kota Depok memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan karakteristik kependudukan yang beragam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Kota Depok mencapai 2.163635 jiwa, terdiri atas 1.088.759 laki-laki dan 1.074.876 perempuan. Jika dilihat dari struktur umurnya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar sebagaimana ditampilkan dalam table berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Depok Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14 tahun (Usia Anak)	255.277	244.181	499.408
15-64 tahun (Usia Produktif)	804.035	814.458	1.618.493
65 tahun ke atas (Usia Lanjut)	29.497	39.237	68.734
Total	1.088.759	1.074.876	2.163.635

Sumber : BPS Kota Depok, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi dengan jumlah lebih dari 1,6 juta jiwa atau sekitar 74 persen dari total penduduk. Sementara itu, kelompok usia anak (0–14 tahun) mencapai hampir setengah

juta jiwa. Jumlah ini cukup signifikan dan menandakan bahwa kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak masih sangat besar. Adapun kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) berjumlah sekitar 68 ribu jiwa, yang tetap memerlukan perhatian dalam hal layanan sosial dan kesehatan. Struktur kependudukan ini menggambarkan potensi sumber daya manusia Kota Depok yang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar penduduk, khususnya kelompok anak.

Selain berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kota Depok juga bervariasi menurut wilayah kecamatan. Distribusi penduduk yang tidak merata ini menjadi penting untuk diperhatikan karena dapat memengaruhi pemerataan pembangunan serta akses masyarakat terhadap layanan publik.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Sawangan	202.456
Bojongsari	149.829
Pancoran Mas	254.701
Cipayung	188.488
Sukmajaya	255.723
Cilodong	184.950
Cimanggis	251.002
Tapos	278.704
Beji	170.627
Limo	126.167
Cinere	100.988
Kota Depok	2.163.635

Sumber : BPS Kota Depok, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Tapos menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu 278.704 jiwa, diikuti oleh Sukmajaya dan Pancoran Mas.

Sebaliknya, Kecamatan Cinere memiliki jumlah penduduk paling sedikit dengan 100.988 jiwa. Distribusi penduduk yang tidak merata ini mengindikasikan perlunya strategi pembangunan yang lebih adaptif agar pelayanan publik, termasuk perlindungan anak, dapat menjangkau semua wilayah secara setara. Dengan demikian, kondisi demografis Kota Depok mencerminkan adanya peluang besar sekaligus tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang menilai tingkat pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang layak. Dalam konteks Kota Depok, pengukuran IPM didasarkan pada empat indikator, yaitu Angka Harapan Hidup sebagai representasi derajat kesehatan; Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sebagai ukuran perkembangan pendidikan; serta Pengeluaran per Kapita yang mencerminkan tingkat kelayakan hidup masyarakat (Satu Data Depok, 2024).

Berdasarkan data dari Satu Data Depok, nilai IPM di setiap kecamatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024, yang menandakan perbaikan berkelanjutan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 3 Nilai IPM Kota Depok per Kecamatan Tahun 2022 - 2024

No	Kecamatan	2022	2023	2024
1	Beji	81,85	82,67	83,36
2	Bojongsari	77,87	78,61	79,23
3	Cilodong	82,4	83,22	83,84
4	Cimanggis	84,92	85,74	86,36
5	Cinere	86,8	87,62	88,25
6	Cipayung	75,66	76,4	77,02
7	Limo	80,92	81,66	82,28
8	Pancoran Mas	82,25	83,07	83,69
9	Sawangan	78,1	78,84	79,46
10	Sukmajaya	87,21	88,03	88,65
11	Tapos	77,66	78,4	79,07

Sumber : satudata.depok.go.id (2024)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh kecamatan di Kota Depok mengalami peningkatan IPM selama periode 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Depok berlangsung secara positif di semua wilayah, meskipun dengan tingkat kemajuan yang bervariasi.

Kecamatan Sukmajaya, Cinere, dan Cimanggis merupakan tiga kecamatan dengan nilai IPM tertinggi. Sukmajaya mencatat nilai 88,65 pada tahun 2024, diikuti oleh Cinere dengan 88,25, dan Cimanggis 86,36. Nilai yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Sebaliknya, kecamatan Cipayung, Bojongsari, dan Tapos memiliki nilai IPM terendah, masing-masing di kisaran 77 hingga 79. Meskipun demikian, ketiganya tetap menunjukkan peningkatan setiap tahun. Rendahnya nilai IPM di wilayah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan akses pendidikan, tingkat

pendapatan masyarakat yang relatif lebih rendah, dan kualitas infrastruktur sosial yang belum merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia antar kecamatan di Kota Depok. Pemerintah perlu memfokuskan kebijakan pembangunan pada wilayah-wilayah dengan nilai IPM rendah agar tercipta pemerataan kualitas hidup masyarakat di seluruh kota.

Gambar 2. 2 Grafik IPM Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2025



Sumber : satudata.depok.go.id, 2022 dan BPS Kota Depok, 2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa IPM Kota Depok menunjukkan peningkatan dari 82,02 pada tahun 2022 menjadi 82,98 pada tahun 2024. Tren positif ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warganya.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan, IPM Kota Depok selalu berada di atas rata-rata provinsi. Tahun 2024, IPM Jawa Barat tercatat sebesar 74,03, sedangkan Kota Depok mencapai 82,98. Perbedaan hampir sembilan poin ini menunjukkan bahwa Depok termasuk wilayah dengan pembangunan manusia yang sangat baik di tingkat provinsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2024), Kota Depok menempati peringkat ketiga tertinggi IPM di Jawa Barat, di bawah Kota Bandung dan Kota Bekasi. Pencapaian ini mencerminkan bahwa kebijakan pembangunan di Kota Depok berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara signifikan, meskipun masih terdapat disparitas antar kecamatan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan selanjutnya (Berita Depok, 2024).

2.1.3.2 Kondisi Sosial Budaya

Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga Jakarta yang mengalami perkembangan pesat. Letaknya yang strategis membuat kota ini menjadi tujuan utama bagi pendatang dari berbagai daerah, baik untuk bekerja maupun menetap. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat Depok sangat heterogen, karena terdapat perpaduan antara penduduk asli dan pendatang dengan latar belakang budaya yang beragam (Kompasiana, 2025). Modernisasi dan urbanisasi yang cepat juga memengaruhi pola sosial budaya masyarakat. Generasi muda cenderung mengadopsi gaya hidup urban yang seragam dan mengikuti tren dari Jakarta, sehingga beberapa kebiasaan dan nilai-nilai lokal mulai berkurang (Syahbani, 2025). Akibat dari perpaduan yang intens ini,

Kota Depok hampir tidak memiliki etnik dominan sendiri, karena penduduk asli dan pendatang telah tercampur secara luas, membentuk masyarakat yang multietnis.

Fenomena migrasi penduduk semakin menegaskan karakter heterogen Kota Depok. Pada tahun 2023, tercatat 58.116 penduduk pindah masuk, sementara 48.919 penduduk pindah keluar dari kota ini (Detik, 2024). Pemerintah kota mengimbau agar pendatang baru memiliki keterampilan atau pekerjaan yang jelas agar tidak menambah angka pengangguran. Pendataan dan pembinaan keterampilan pendatang dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan mereka dapat berkontribusi secara produktif dalam kehidupan sosial-ekonomi kota (Detik, 2024). Mobilitas penduduk yang tinggi ini memperkuat karakter multi etnis Depok, sekaligus menegaskan bahwa kota ini merupakan tempat bertemunya berbagai latar belakang budaya dan suku.

Keberagaman suku di Depok menjadi salah satu ciri khas sosial budaya masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, suku Betawi mencapai 36%, Jawa 35%, Sunda 19%, dan Minang 8% (Berita Depok, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa Depok merupakan kota multi etnis, di mana interaksi antarpenduduk dari berbagai latar belakang suku menjadi bagian penting dari dinamika sosial sehari-hari. Dengan hampir tidak adanya etnik dominan, keragaman budaya di Depok membentuk identitas sosial yang unik, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal di tengah arus modernisasi dan urbanisasi yang cepat.

2.2 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok

2.2.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Depok

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok adalah perangkat daerah yang memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Instansi ini berada di bawah koordinasi langsung Wali Kota Depok dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Posisi tersebut menunjukkan bahwa DP3AP2KB memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan menjalankan berbagai kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta program keluarga berencana.

Dasar hukum pembentukan DP3AP2KB tertuang dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DP3AP2KB. Peraturan tersebut menjelaskan secara rinci mengenai struktur organisasi, pembagian bidang, serta tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja di dalamnya. Melalui regulasi tersebut, DP3AP2KB memperoleh legitimasi formal untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya pada isu-isu perempuan, anak, serta kependudukan.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi DP3AP2KB



Sumber : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 90 Tahun 2021

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 90 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (4), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Tugas pokok ini dijalankan melalui sejumlah fungsi yang diatur secara resmi dalam peraturan tersebut, di antara nya :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan administrasi dinas;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.3 Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak Pada Pemenuhan Hak Anak Klaster V “Perlindungan Khusus” di Kota Depok

Klaster V *Perlindungan Khusus* merupakan salah satu dimensi penting dalam kebijakan Kota Layak Anak karena mencakup anak-anak dalam kondisi rentan, seperti anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban perdagangan orang, anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, serta anak terdampak konflik sosial maupun bencana. Implementasi kebijakan pada klaster ini menjadi krusial, sebab anak-anak dalam kelompok tersebut memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran hak dan membutuhkan layanan perlindungan yang lebih komprehensif.

Di Kota Depok, pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, khususnya Pasal 20 yang mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak. Pemerintah Kota Depok melalui DP3AP2KB telah mengembangkan sejumlah program, di antaranya: penyediaan layanan pengaduan 24 jam, pendirian rumah singgah dan panti rehabilitasi, hingga pembentukan pusat krisis anak di tingkat kota. Selain itu, pemerintah daerah juga menyusun program pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual, pencegahan perdagangan anak (trafficking), serta perlindungan bagi anak korban kekerasan baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan.